ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM)

SKRIPSI



Oleh

CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS 160710056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2020

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM)

SKRIPSI



Oleh

CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS 160710056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2020

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana



Oleh

CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS 160710056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS

NPM 160710056

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skirpsi yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2020



<u>CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS</u> 160710056

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana

Oleh CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS 160710056

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal Seperti tertera di bawah ini

Batam, 28 Juli 2020

Pembimbing

Padrisan Jamba, S.H., M.H.



ABSTRAK

Penggunaan sumber hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm, menimbulkan polemik yang cukup signifikan terhadap pemikiran para akademisi hukum, karena sangat berbeda dengan kasus yang telah diputus sebelumnya dan masih dalam satu rumpun diterapkannya penyertaan (deelneming) yaitu Perkara Nomor: 715/Pid.Sus/2018/PN Btm. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia? Dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan ditemukan bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN menggunakan sumber hukum Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Sedangkan Putusan Perkara Nomor: 715/Pid.Sus/2018/PN Btm menggunakan sumber hukum Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang – undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Kata Kunci: Sumber Hukum, Penyertaan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

The use of legal sources Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in the Batam District Court Decision Number 890 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm, raises a significant polemic against the thinking of legal academics, because it is very different from the case that has been decided previously and still in one family the application of inclusion (deelneming) namely Case Number: 715 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm. Studies conducted in this study include. How is the criminal sanction i mposed on the perpetrators of Trafficking in Persons based on positive legal provisions in Indonesia? And how is the judge's consideration in applying the provisions of Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code to decision number 890 / Pid.Sus / 2019 / PN Btm? And use the Normative Legal Research Method by focusing on the study of the Batam District Court Decision No. 890 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm. Based on the results of the analysis, it was found that in the Batam District Court Decision No. 890 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm used the legal source of Article 88 Jo Article 76 I of RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of the year 2002 concerning the Protecti on of Children Jo Article 55 Paragraph (1) to -1 of the Criminal Code. Whereas Decision on Case Number: 715 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm uses the legal source of Arti cle 2 Jo Article 17 of the Republic of Indonesia Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficki ng in Persons Jo Arti cle 55 Paragraph (1) to -1 of the Criminal Code. This is of course accorda nce with the "For Justice based on the Almighty God".

Keywords: Legal Sources, Participation, Judge's Decision.

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian yang selimpahnya penulis haturkan kepada Tuhan atas rahmat penyelenggaraan-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini berjudul ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 890/PID.SUS/2018/PN.BTM). Penulis menyusunnya guna memenuhi tuntutan akademis, dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hukum universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, pantaslah penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
- 2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- 3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Segenap dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas ilmu sosial dan humaniora di Universitas Putera Batam.

- 5. Mgr. Yohanes Harun Yuwono yang telah mengizinkan penulis melanjutkan kuliah dan Mgr. Adrianus Sunarko yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Teman-teman seperjuangan di kelas, para senior di kampus yang selalu mendukung terutama pembimbing dan sahabat yang selalu tak pernah henti menolong dan menjadi teman diskusi; Pak Effensi Sekedang, Retno yang baik hati, Yosua, Jubaidah, Javira, Juliana, Ervina, Rudi, Yudi, Yanti, Erwampi, Dame, Isna, semua kalian yang dengan cara masing masing sudah membantu memberi semangat.
- 7. Senior kami bang Januari Sitinjak yang sudah membaca ulang, dan menyempurnakan skripsi ini dengan setia dan sabar, teman-teman aktivis yang selalu mendukung, Kang Irwan, Bang Ef, Bang Sudirman, Dewi, Marta, Faye yang baik, Bu Mardje, Bang Pangkras, Eka, Bunda Lince, kak Ratna, kak Butet, Kak Ros, semua teman-teman "Safe Migrant" juga teman-teman KKPPMP Kepri yang tak pernah lelah memberi semangat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari cukup. Masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima setiap saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 28 Juli 2020

Chrisanctus Paschalis Saturnus



DAFTAR ISI

			Halaman
		SAMPUL DEPAN	
		JUDUL	
		NYATAN	
		PEGESAHAAN	
KAT	CA PENC	GANTAR	vii
DAF	TAR IS	[ix
BAE	I PEND	DAHULUAN	
1.1	Latar B	elakang	1
1.2	Identifi	kasi Masalah	13
1.3	Batasan	Masalah	14
1.4	Rumusa	an Masalah	14
1.5	Tujuan	Penelitian	15
1.6	Manfaa	t Penelitian	15
BAE	B II TNJA	AUAN PUSTAKA	
2.1	Kerang	ka Teori	17
	2.1.1	Teori Kepastian Hukum	17
	2.1.2	Teori Keadilan	21
	2.1.3	Teori Etis	22
	2.1.4	Analisis Yuridis	23
	2.1.5	Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	24
	2.1.6	Sanksi Pidana	26
	2.1.7	Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim	31
	2.1.8	Kedudukan dan Fungsi Hakim	35
	2.1.9	Kewajiban dan Tanggungjawab Hakim	36
	2.1.10	Kekuasaan Kehakiman	37
	2.1.11	Tindak Pidana	38
	2.1.12	Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
2.2	Kerangka Yuridis		
	2.2.1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	49
	2.2.2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembera	
		Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
2.3	Peneliti	an Terdahulu	57

2.4	Kerangka Pemikiran 6	5
BAB	III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	6
3.2	Metode Pengumpulan Data 6	
	3.2.1 Sumber Data	
	3.2.2 Alat Pengumpulan Data	
3.3	Metode Analisis Data	
RAR	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	1
т.1	4.1.1 Pengaturan dan Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	1
	Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia	1
	4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 55 ayat	
	(1) ke-1 KUHP8	2
4.2	Pembahasan9	2
	4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
	Perdagangan Orang Baik Oleh Perorangan Maupun Korporasi 9	2
	4.2.2 Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor	
	890/Pid.Sus/2019/PN Btm	9
BAB	V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	0.
5.2	Saran	3
DAF	TAR PUSTAKA12	4
LAM	IPIRAN	
Lamp	piran 1: Surat Keterangan Peneliti.	
Lamp	piran 2: Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar kepada Pancasila, dimana pada sila pertama menyebutkan,"Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan (Syihabuddin, 1982)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum". ini memiliki arti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada perkecualian. Salah satu tujuan Indonesia sebagai Negara hukum adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan abadi. Oleh karena itu salah satu prinsip Negara hukum menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar sistem hukum. Dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, dan

faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (judicial power). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Indonesia menganut sistem *civil law* yang dimana bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sitem *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, *yurisprudensi*. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun *quasi-judisial* merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem *civil law* adalah peraturan

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar.(P. M. Marzuki, 2008) Oleh sebab itu, sistem hukum di indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem tersebut. Dengan hal ini, aliran *legisme-positivisme* masih tetap eksis dalam praktik meskipun diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami sedikit pergeseran menuju ke arah sistem *common law*. Maka dari itu seringkali kita jumpai sikap hakim yang bersikap *yuridis-dogmatik*, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Hal ini disebabkan karena diantara keduanya saling mempunyai hubungan timbal balik. Hukum merupakan pelindung bagi setiap kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tersebut maka diaturlah melalui suatu peraturan yang disebut dengan hukum pidana. Hukum acara pidana inilah yang dipakai sekarang sebagai dasar pelaksanaan pidana

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya. Hukum dibuat untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat demi terciptanya suatu ketertiban dan keamanan. Namun dalam kenyataannya masih

saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana (Prasetyo, 2014a)

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014a)

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik.

Dalam masyarakat primitif atau kuno tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata.

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Hamzah, 2008)

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

Penegakan hukum pidana diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ketiga proses ini harus didukung dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana formil, hal tersebut merupakan serangkaian peristiwa guna menentukan siapakah pelaku dari adanya tindak pidana materiil yang telah dilanggar.

Berangkat dari defenisi-defenisi diatas maka pembahasan ini mengerucut pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Masyarakat internasional mulai mencoba untuk menghapuskan praktek trafiking perempuan dan anak melalui Instrumen Internasional sejak tahun 1904 dengan dikeluarkannya International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic disusul dengan 3 (tiga) konvensi lainnya. Pada tahun 1949 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkonsolidasikan keempat konvensi tersebut kedalam Convention for the traffic in Person and of the Eksploitation of the Prostitution of Others yang tetap saja belum mampu merumuskan definisi perdagangan orang.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 maka pada tanggal 15

November 2000 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir

(Organized Crime Convention) beserta protokolnya, yakni Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Ssuppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Fokus utama Konvensi tersebut selain berusaha melindungi HAM adalah menciptakan sistem kerjasama internasional untuk memberantas kejahatan lintas batas di bidang obat-obatan terlarang dan perdagangan orang.

Definisi trafficking atau perdagangan orang terus mengalami perkembangan sampai pada tahun 2000 ditetapkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Organized Crime

(protokol untuk mencegah, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional). Protokol tersebut ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 24 September 2001 yang kemudian menjadi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait perdagangan manusia diatur secara tegas di Pasal 28 I ayat (1) adalah sebagai berikut :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Berangkat dari perlindungan HAM tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut (UU PTPPO) yang disahkan pada tanggal 9 April 2007, secara lebih lanjut segala ketentuan mengenai perdagangan orang mengacu pada UU PTPPO. Definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO yaitu:

Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1 angka 9 UU PTPPO mendefinisikan perekrutan sebagai "tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau

memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya" mengenai pengertian korban, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTPPO menentukan bahwa "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Selain melakukan suatu perekrutan dapat juga dilakukan suatu pengiriman . pengiriman menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTPPO adalah : "Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain". Pelaku perdagangan orang biasanya juga melakukan suatu tindak kekerasan terhadap korbannya. Kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PTPPO adalah : "Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbilkan terampasnya kemerdekaan seseorang". Selain kekerasan pelaku juga seringkali menggunakan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTPPO adalah: "Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang". Salah satu modus operandi yang digunakan adalah penjeratan utang. Penjeratan utang menurut ketentuan Pasal 15 UU PTPPO adalah : "Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang

menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pengertian perdagangan orang pada Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dirinci sebagai berikut:

- Pengertian perdagangan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan digunakan secara langsung dalam Pasal-Pasalnya.
- b. Pasal-pasal pada Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur tentang "penyertaan" dengan mencantumkan perbuatan : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sedangkan anak tersebut membutuhkan pertolongan.
- c. Kategorisasi perbuatan diantaranya:
 - 1. Penculikan, penjualan dan perdagangan.
 - 2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - 3. Jual beli organ tubuh dan /atau jaringan tubuh anak.

Kategorisasi perbuatan yang ada dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak memang diperluas, namun hanya dapat digunakan terhadap kasus perdagangan orang yang menempatkan anak sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan.

Mencermati referensi yang diambil dari jurnal yang terindeks scopus/ scimagojr menunjukan beberapa penelitian secara empiris terhadap perdagangan manusia hal itu sebagaimana berikut:

From the literature consisting of 19 major empirical studies systematically analyzing the causes of human trafficking, I gather 70 factors pushing victims to be trafficked from origin countries, and 63 factors pulling victims trafficked into destination countries. The factors reflect diverse aspects of human trafficking, but can be categorized into four pillars—migration, crime, vulnerability, and policy and institutional efforts. The four prime pillars explain: (1) which groups of people take risky migration options and therefore likely fall victim to human trafficking (migration and vulnerability pillars); (2) and how/under which environments those vulnerable migrants are more easily trafficked (crime and policy/institutional efforts pillars).(Kara, 2015)

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan analisis putusan hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun putusan hakim yang akan dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. Dalam Putusan tersebut pelaku yaitu Rusna Alias J Rusna bersama-sama dengan saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET (penuntutannya dilakukan terpisah) dengan kualifikasi perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Perbuatan yang dilakukan oleh Rusna Alias J Rusna berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penggunaan sumber hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN menimbulkan polemik yang cukup signifikan terhadap pemikiran para akademisi hukum, karena PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET yang juga ikut terlibat dalam tindak pidana bersama dengan Rusna Alias J Rusna, diancam dan dijatuhi sanksi yang berbeda oleh Pengadilan Negeri Batam hal ini dapat diketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm, dimana perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET dalam putusan tersebut adalah kualifikasi perbuatannya yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan ancaman dan sanksi Pidananya diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Berdasarkan uraian kedua putusan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm dengan terdakwa PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET diputus lebih dulu oleh pengadilan negeri Batam yaitu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm dengan terdakwa Rusna Alias J Rusna yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019.

Atas uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dengan judul : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/Pid.Sus/2018/PN Btm)", dengan fokus penelitian pada putusan hakim Pengadilan Negeri Batam.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

- Penggunaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Putusan
 Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm.
- Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang yang kontroversial di Pengadilan Negeri Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak semua masalah akan dikaji secara intensif. Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan dibatasi pada analisa dengan melihat masalah yang timbul pada putusan hakim antara lain :

- Penelitian ini di fokuskan mengkaji penerapan ketentuan Pasal 55 ayat
 ke-1 KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor
 890/Pid.Sus/2018/PN Btm, terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan
 Orang.
- Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm.

1.4 Rumusan Masalah

Tercapainya tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
 Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?
- Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal
 sayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

- Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak
 Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di
 Indonesia.
- Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan
 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN
 Btm.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan memperoleh pemahaman bagi pembaca dalam pelaksanaan sistem peradilan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kepolisian, Kejaksa dan Kehakim

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan pertimbangan bagi aparatur penegak hukum pada institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakim dalam menerapkan rumusan hukum guna menerapkan sanksi pada kasus Tindak Pidana

Perdagangan Orang agar lebih dapat memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kedepannya.

b. Bagi Universitas Putra Batam

Universitas putra Batam sebagai bagian komponen yang dapat berfungsi sebagai lembaga sosial control dengan sistem pendidikan formal yang jalankan diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikirin yang bermanfaat bagi masyarakat tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam lagi mahasiswa sebagai penulis.

c. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada dalam masyarakat sehingga diperoleh gambaran nyata bahwa apa yang diharapkan Undang-Undang dan apa yang menjadi kenyataaan di masyarakat masih berbeda dan dengan pemahaman pelaksanaan penegak hukum ini peneliti diharapakan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemangku kebijakan dan masyarakat di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hukum bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat dipertimbangkan yang ada di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindingi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa .Tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari kepentingan yang harus dilayani.Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga.Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tenpat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang.(P. Marzuki, 2015)

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingakah laku dalam hidup bermasyarakat,

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan umum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.(P. Marzuki, 2015)

Oleh Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya predictiability. Apa yang dikemukankan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, "The Prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law." Oleh Van Apeldoorn dikatan bahwapandangan tesebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.(P. Marzuki, 2015)

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan.Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk manafsirkan paraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum.Namum demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyesuaikan perkara yang dihadapkan kepadanya.Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.(P. Marzuki, 2015)

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut atas *preseden*. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban seperti itu tidak dikenal di negara-negara *civil law* tidak menganut *doctrinestare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa dinegara-negara tersebut tidak dikenal adanya peseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan *preseden*. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan meupakan kewajiban.(P. Marzuki, 2015)

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintahdan pengadilan sangat penting.Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang.Apabila hal itu terjadi, pegadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sehingga akibat

yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinayatakan batal itu, hal itu tidak akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadila tersebut.Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai and prediktibilitas.(P. Marzuki, 2015)

Hal yang sama dapat terjadi dipengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin stare decisis, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu melihat putusan hakim terdahulu. Apabila kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak perlu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Magkamah Agung suatu negara berbeda dengan satu sama lain secara antagonis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai kepastian daya prediktibilitas dan lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum.(P. Marzuki, 2015)

Akan tetapi baik di negara-negara *common law maupun civil law*, apabila hukum mengarah kepada kepastian hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegar dan tajam peraturan hukum, semakin berdeseklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi summum ius summa iniura yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.Dengan demikian terdapat anatomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.(P. Marzuki, 2015)

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukkum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Dalam bukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditujukan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. (Sagama, 2016).

2.1.3 Teori Etis

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis,karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof.van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebihlebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk perturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri.Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi

tuntuntan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (Kansil, 1989, p. 43)

2.1.4 Analisis Yuridis

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Dalam sebuah penelitian hukum hal-hal yang harus di perhatikan adalah mengenai isu hukum (legel issue atau legal problem) dan sumber hukum (authority).Penelitian hukum di lakukan guna menjawab isu hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam bentuk argumentasi hukum.

Argumentasi hukum yang di hasilkan dalam menjawab isu hukum berdasarkan analisis pada sumber-sumber hukum adalah analisis yuridis (legal analisis). Analisis yuridis dalam menjawab isu hukum bergantung pada pendekatan-pendekatan yang di pilih oleh ahli hukum yang bersangkutan.adapun pendekatan pendekatan yamg di pakai dalam analisis yuridis adalah pendekatan peraturan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan. (*comperative approach*). jenis pendekatan yang di pilih dalam melakukan analisis yuridis pada hakekatnya

menentukan sumber-sumber hukum penelitian yang akan di rujuk preskripsinya.

Analisis yuridis melalui pendekatan-pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjawab isu hukumnya. Analisis yuridis melalui pendekatan kasus akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada putusan pengadilan sebagai rujukan dalam menjawab isu hukum. analisis yuridis melalui pendekatan perbandingan akan mengacu pada sumber-sumber hukum negara lain baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam menjawab isu hukum. argumentasi yang di hasilkan berdasarkan sumber-sumber hukum negara lain tidak memiliki kekuatan mengikat dan biasanya isu hukum yang di hadapi merupakan isu hukum yang cendrung bersifat universal, dimana unsur unsur persamaan dalam isu-isu hukum tersebut cendrung lebih dominan daripada perbedaan geografis atau kultur belaka.(P. M. Marzuki, 2011)

2.1.5 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan mahkota atau puncak dari suatu perkara yang diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, kehati-hatian, kecermatan, *legal reasoning*, penguasaan hal-hal materiil maupun formil. Putusan yang dibacakan oleh hakim diharapkan akan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berperkara dan

bahkan bisa digunakan sebagai pedoman atau dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain yang mempunyai atau menangani perkara sejenis, walaupun hal tersebut tidak wajib.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu diawali dengan musyawarah hakim, sebgaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia". Dengan demikian juga dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAPdisebutkan "Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia". Dalam musyawarah hakim tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari anggota majelis hakim termuda dampai dengan hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Walaupun musyawarah hakim tersebut bersifat rahasia, namun putusan harus dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan merupakan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah yang tadinya bersifat rahasia, tetapi ketika dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut menjadi tidak rahasia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan putusan menjadi tidak sah dan putusan menjadi batal demi hukum.

Dalam bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angak 11 KUHAPdisebutkan:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi makna putusan hakim merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan perkaranya. (Mulyadi, 2010)

Sedangkan menurut Leden Marpaung (Mulyadi, 2010)menyebutkan bahwa pengertian putusan hakim adalah:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa putusan merupakan akhir proses persidangan dalam suatu persidangan dipengadilan yang merupakan:(Mulyadi, 2010)

a Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Pada konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya dalam artian hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum

(Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.

Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah.

- Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pada hakekatnya putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu: pemidanaan/verordeling bila hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP), kemudian putusan bebad/vrijspraak hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan meurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging bila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
- d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam praktek putusan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP "surat

putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan". Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, persyaratan ini dimaksudkan agar dapat diserahkan kepada para pihak yang berperkara, dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ada yang kurang puas terhadap putusan sehingga melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

- e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

 Setelah dibacakannya putusan dalam persidangan maka secara formal telah selesailah persidangan pada tingkat tersebut dan langkah selanjutnya bagi yang berkepentingan dalam hal ini Penuntut Umum atau terdakwa untuk melakukan upaya hukum.
 - d. Putusan hakim merupakan proses kesimpulan dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu persidangan. Proses pembuktian dalam perkara pidana menjadi sangat penting dan essensial karena dalam proses tersebut yang dicari adalah kebenaran materiil.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian bunyi pasal 183 KUHAP yang menganut sistem pembuktian undang-undang yang negatif (negatif wettelijk). Berbicara mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan tentu tidak lepas dari prosedur hukum acara yang berlaku yaitu menelaah dan

kemudian menyimpulkan mengenai alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu (1) keteranga saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa. Dalam suatu putusan pidana dapat berisi pemidanaan, pembebasan (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*), tergantung dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang kemudian diformulasikan dalam sebuah putusan hakim.

2.1.6 Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimu khusus, karena dalam prakteknya dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karenanya sanksi minimum khusus perlu diakumulasikan juga, mengingat kejahatan ini adalah bukan kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Dalam setiap kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (Budi, 2013).

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi berupa pidana sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku tindak pidana. hukum pidana dipandang sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara, pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh negara.

Hukum pidana dapat dibedakan dalam arti hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* diartikan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperintahkan dengan disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Rumusan pengertian ini mengenai perbuatan pidana (criminal act).
- 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Rumusan pengertian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana (criminal liability).
- 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Rumusan pengertian ini adalah mengenai hukum acara pidana (criminal procedure).

Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit. Ius puniendi dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu, dan ius puniendi dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Sigit, 2012)

2.1.7 Ratio Decindendi atau Pertimbangan Hakim

Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ratio decidendi juga sering diterjemahkan secara harfiah sebagai "alasan untuk keputusan itu", "the reason" atau "the rationale for the decision". Black Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "[t]he point in a case which determines the judgment atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "the principle which the case establishes"

Ratio Decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan tetapi juga di negara bertradisi civil law system seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang ratio decidendi jelas terlihat

akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang essensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya.

Ratio Decidendi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang bukti
- 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang eprbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, baik dari segi keamanan maupun ketentraman.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Defenisi dari *Ratio Decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, seperti aspek pendidikan (education), aspek kemanusiaan (humanity), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (law inforcement), kepastian hukum dalam aspek hukum lainnya.(Rifai, 2014)

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Putusan hakim hakim dalam sebuah perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan adapula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan

ratio decidendi. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengukat para pihak yang bersengketa. (Rifai, 2014)

2.1.8 Kedudukan dan Fungsi Hakim

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu :

- hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 2 Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal diatas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum secara asumtif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana, tetapi dilain pihak ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.(Hakim, 2015)

2.1.9 Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Ketentuan mengenai kewajiban hakim terutama dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan KUHAP yaitu sebagai berikut : kewajiban hakim

- a Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,mengikuti,
 dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat pasal
 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Dalam mempertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- c. Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, atau panitera dalam suatu perkara tententu pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d Wajib mwengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan tanggung jawab hakim, yaitu:

- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang
 Maha Esa pasal 2 ayat (1)
- 2) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya pasal 53 ayat(1)

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan hukum, jika Undang-Undang tersebut sudah ada dengan jelas
- b. melakukan penemuan hukum, jika Undang-Undang kurang jelas
- c. menafsirkan hukum, jika Undang-Undang tersebut masih kabur
- d. membuat hukum, jika Undang-Undang belum ada sama sekali.

2.1.10 Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menerangkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkup peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada peradilan tersebut.

2.1.11 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit" di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

"delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kerena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana."

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni :

- a Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya :

Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Menurut Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentukan Undang-Undang. Pendapat prof. sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tinak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sisi selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2015)

2.1.12 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun." Menurut R. Sugandhi bahwa :

Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur ke luar negeri biasa dikerjakan oleh sindikat (gabungan beberapa perusahaan dalam suatu lapangan usaha). Dengan perantara agen-agennya, sindikat ini mencari wanita-wanita muda di desa-desa dengan umpan uang, pakaina, perhiasan, dan sebagainya, kemudian dikumpulkannya wanita muda-muda itu di suatu tempat, untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri dan terakhir dikirimkan ke rumah-rumah pelacuran di sana yang membutuhkan. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah sindikat yang melakukan pekerjaan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur seperti ini, termasuk agen-agennya.

Melihat rumusan KUHP yang merupakan produk kolonial dengan rumusan yang masih dangkal tersebut serta ketentuan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang., maka perlu diadakannya undang-undang khusus terkait perdagangan orang. Sebenarnya pada Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak telah menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik

anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Pasal 83 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Namun UU Perlindungan Anak tersebut dirasa tidaklah cukup dengan tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Pada tahun 2007 akhirnya undang-undang yang dinanti keluar dengan UU PTPPO.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Masyarakat internasional mulai mencoba untuk menghapuskan praktek trafiking perempuan dan anak melalui Instrumen Internasional sejak tahun 1904 dengan dikeluarkannya *International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic* disusul dengan 3 (tiga) konvensi lainnya. Pada tahun 1949

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkonsolidasikan keempat konvensi tersebut kedalam *Convention for the traffic in Person and of the Eksploitation of the Prostitution of Others* yang tetap saja belum mampu merumuskan definisi perdagangan orang.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 maka pada tanggal 15 November 2000 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (Organized Crime Convention) beserta protokolnya, yakni Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Ssuppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Fokus utama Konvensi tersebut selain berusaha melindungi HAM adalah menciptakan sistem kerjasama internasional untuk memberantas kejahatan lintas batas di bidang obat-obatan terlarang dan perdagangan orang.

Definisi trafficking atau perdagangan orang terus mengalami perkembangan sampai pada tahun 2000 ditetapkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Organized Crime (protokol untuk mencegah, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional). Protokol tersebut ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 24 September 2001 yang kemudian menjadi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait perdagangan manusia diatur secara tegas di Pasal 28 I ayat (1) adalah sebagai berikut :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Berangkat dari perlindungan HAM tersebut dengan disahkannya UU PTPPO pada tanggal 9 April 2007, maka secara lebih lanjut segala ketentuan mengenai perdagangan orang mengacu pada UU PTPPO. Definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO yaitu:

Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1 angka 9 UU PTPPO mendefinisikan perekrutan sebagai "tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya" mengenai pengertian korban, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTPPO menentukan bahwa "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Selain melakukan suatu perekrutan dapat juga dilakukan suatu pengiriman . pengiriman menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTPPO adalah : "Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain". Pelaku perdagangan orang biasanya juga melakukan suatu tindak kekerasan terhadap korbannya. Kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PTPPO adalah : "Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum,

dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbilkan terampasnya kemerdekaan seseorang". Selain kekerasan pelaku juga seringkali menggunakan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTPPO adalah: "Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang". Salah satu modus operandi yang digunakan adalah penjeratan utang. Penjeratan utang menurut ketentuan Pasal 15 UU PTPPO adalah : "Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pengertian perdagangan orang pada Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dirinci sebagai berikut:

- a Pengertian perdagangan tidak didefinisikan secara eksplisit
 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan
 digunakan secara langsung dalam Pasal-Pasalnya.
- b. Pasal-pasal pada Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur tentang "penyertaan" dengan mencantumkan perbuatan : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, mengetahui dan sengaja membiarkan

anak dalam situasi darurat sedangkan anak tersebut membutuhkan pertolongan.

- c. Kategorisasi perbuatan diantaranya:
 - 1. Penculikan, penjualan dan perdagangan.
 - 2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - 3. Jual beli organ tubuh dan /atau jaringan tubuh anak.

Kategorisasi perbuatan yang ada dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak memang diperluas, namun hanya dapat digunakan terhadap kasus perdagangan orang yang menempatkan anak sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan.

2.2 Kerangka Yuridis

Dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia sejak semula mengakui asas bahwa kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini di justifikasi oleh dua asas utama perubahan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) yaitu demokrasi dan negara hukum (pasal 1 UUD 1945). Adapun beberapa hasil perubahan UUD 1945 yang penting antara lain sebagai berikut

- a. Penegasan tentang pembatasan masa jabatan presiden.
- b. Pemilihan presiden secara langsung.
- c. Penegasan tentang kedudukan DPR dalam fungsi legislasi
- d. Jaminan independensi hakim.

- e. Pembentukan mahkamah konstitusi.
- f. Pengaturan tentang hak-hak asasi manusia.

Dalam kerangka sistem hukum, UUD 1945 adalah peraturan negara tertinggi di indonesia (*Supreme law of the land*). dari pengertian ini maka ada beberapa konsekuensi yang secara yuridis sangat fundamental maknanya, UUD 1945 mendasari segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dan sebaliknya peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. (Kurnia, 2016)

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan mengacu pada pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi (Kurnia, 2016):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kaidah yang mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang undangan pada hakikatnya merupakan batasan tentang hal-hal apa yang dapat atau boleh dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di temukan kaidah bahwa materi muatan menentukan jenis peraturan perundang-undangan. Kaidah ini tersimpul secara tersirat dari ketentuan Bab III pasal 7 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan mengenai materi muatan dari undang-undang sebagai berikut:

- a Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
- c. pengesahan perjanjian internasional.
- d. tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi.
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan mengenai materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah menurut ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah materi muatan untuk menjalankan undang-undang. Sementara materi muatan Peraturan Presiden menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Kurnia, 2016).

Selanjutnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang materi muatan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terakhir menyangkut batasan materi muatan yang bersifat umum. Untuk materi muatan berupa ketentuan pidana, pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah (produk legislasi pusat dan daerah) (Kurnia, 2016)

Fungsi peraturan perundang-undangan ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan instrument untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Kaidah merupakan keharusan. Dimensi dari keharusan tersebut bersifat aktif maupun pasif. Dimensi aktif yaitu perintah yang artinya keharusan untuk melakukan sesuatu. Dimensi pasif yaitu larangan, yang artinya keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. (Kurnia, 2016). Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut adalah definisi hukum pidana menurut simon (Sugiarto, 2013).

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang "menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini.(Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adaah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atu hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peratura yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badanbadan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

a.

- Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

 Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikanadalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sitematis, logis, dan kronologis.
- Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.
 Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota

militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum piadana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagaiya(Prasetyo, 2014b)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, dan menjadikan mereka sebagai objek atau komoditi yang dapat diperjualbelikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta

terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam tataran regional, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui kerja sama ASEAN. Pada awal tahun 1990-an, isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, dan sampai saat ini telah banyak dikeluarkan dokumen dan instrumen hukum menyangkut komitmen negara-negara ASEAN terhadap isu perdagangan orang tersebut. Beberapa instrumen hukum tersebut adalah Visi ASEAN 2020 (1997), Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (2004). Instrumen hukum terakhir yang dikeluarkan oleh ASEAN adalah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (2005). Untuk melaksanakan komitmen dan kewajiban yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum tersebut, ASEAN mengeluarkan sebuah Rencana Aksi (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children).

Kerja sama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang memperoleh momentum penting dengan lahirnya Piagam ASEAN3, yang menjadi landasan bagi pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Dalam Mukadimah Piagam ASEAN disebutkan bahwa Masyarakat ASEAN akan ditopang oleh 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik

Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN tersebut, khususnya Masyarakat PolitikKeamanan ASEAN, telah dikeluarkan sebuah blueprint yang berisi langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh ASEAN. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan perdagangan orang.(Severino, 2008)

Untuk memberikan kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anakanak, maka ASEAN menyepakati pembentukan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 Nopember Tahun 2015, dan akan berlaku efektif setelah 6 (enam) negara ASEAN melakukan ratifikasi. Pembentukan konvensi didasari oleh pemikiran bahwa kejahatan perdagangan orang adalah merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Bentuk bentuk kejahatan seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu, dan sekaligus melukai harkat dan martabat manusia.(Nations, 2014) Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh Konvensi tersebut adalah terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang, serta terlindunginya korban, melalui kerja sama diantara Negara-negara ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, yang telah menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, mempunyai kewajiban moral untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut. Kepentingan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban internasionalnya, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea I yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Selanjutnya Alinea IV menyebutkan:

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Selain memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Alinea keempat tersebut juga secara tegas memberikan arah bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain dalam Pembukaan, batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 memuat beberapa Pasal terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Lebih lanjut Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan setiap orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun landasan hukum nasional sudah ada, namun dalam praktek, kejahatan Perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional masih terus berlangsung. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 (lima ratus sembilan) kasus TPPO. Mayoritas, 213 (dua ratus tiga belas) kasus, adalah eksploitasi ketenagakerjaan; 205 (dua ratus lima) adalah eksploitasi seksual; 31 (tiga puluh satu) kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian; dan 5 (lima) kasus bayi

yang diperjualbelikan. Data menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 (empat ratus delapan belas) orang, disusul dengan 218 (dua ratus delapan belas) orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki berjumlah 115 (seratus lima belas) orang dewasa dan tiga anak laki-laki. Salah satu kasus yang cukup ramai diberitakan di media adalah kasus perbudakan yang terjadi di Benjina, Maluku, yang melibatkan beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand dan Myanmar. Lebih kurang 100 (seratus) orang yang berasal dari Myanmar dan Thailand direkrut untuk dipekerjakan secara paksa di sebuah perusahaan perikanan oleh warga negara Indonesia dan Thailand.

Dengan memperhatikan data di atas, Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat ASEAN, dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, perlu segera meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anakanak. Ratifikasi diperlukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang mengusulkan terbentuknya Konvensi tersebut dan telah menandatangani Konvensi tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 Konvensi terdapat kewajiban bagi negara yang menandatangani untuk meratifikasi sesuai dengan prosedur hukum nasional masing-masing. Ratifikasi terhadap Konvensi tersebut dilakukan melalui undang-undang karena substansi yang diatur dalam konvensi tersebut menyangkut aspek hak asasi manusia.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai akibat dari kegagalan pekerjaan Konstruksi diantaranya:

 Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda (Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang), (Nama Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 1-24) ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569.(Prakoso & Nurmalinda, 2018)

Tindak pidana perdagangan orang yang saat ini masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan orang yang dilakukan meliputi proses perekrutan hingga hingga tindakan jual beli orang. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai perlindungan atas tindakan perdagangan orang. Kebijakan hukum dalam ranah perdagangan orang tidak hanya menyangkut elemen pemerintah pusat namun juga terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Undang-undang sebagai instrumen peraturan yang ada di Indonesia dilandasi adanya kebijakan daerah untuk melindungi warganya. Perdagangan orang tidak lepas dari berbagai pihak. Hal ini menyangkut berbagai aspek elemen masyarkat yang terlibat di dalamnya. Diperlukan pencegahan yang menyeluruh agar tidak terjadi perdagangan orang. Dalam hal ini pemangku jabatan sekaligus penegak

hukum harus berperan dalam penindakan dan perlindungan atas perdagangan orang.

Dengan melihat pemaparan sekilas atas penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat terletak pada bagian Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Erdianto Effendi (Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana), (Nama Jurnal CITA HUKUM, VOL. I NO. 1 JUNI 2013) P-ISSN 2356-1440, E-ISSN 2502-230X.(Effendi, 2013)

Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian, praktik perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang (trafficing in person) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka. Pertanyaannya, seberapa perlukah kriminalisasi atas kegiatan perdagangan orang? Dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi atas perbuatan perdagangan orang sudah tepat jika dilihat dari dasar kriminalisasinya suatu perbuatan secara keilmuan. Selain itu hal

tersebut sudah sejalan dengan politik hukum negara yang tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Bertitik tolak dari fenomena di atas, maka muncul lah pemikiran untuk meminimalkan penggunaan sanksi pidana baik dalam tataran normatif atau kebijakan formulasif maupun dalam tataran empiris atau pada tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi. Khusus dalam pemberantasan kegiatan perdagangan orang setidaknya terdapat dua pandangan yang bertolak belakang secara ekstrim yaitu pertama, gagasan dihapuskannya sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan kedua ditingkatkannya sanksi pidana dalam kegiatan orang dan perdagangan orang menjadi bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi sebagai pelanggaran HAM berat. Sejauh manakah arti penting kriminalisasi atas kegiatan perdagangan orang dan bagaimanakah kemungkinan dijadikannya kegiatan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM berat adalah dua masalah yang ingin dijawab dalam makalah ini.

Dengan melihat pemaparan sekilas atas penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat terletak pada bagian Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm.

3. Dadang Abdullah (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAFFICKING ANAK DAN PEREMPUAN), (Nama Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017) ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.(Abdullah, 2017)

Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud "Tindakan perekrutan, dengan perdagangan orang adalah : pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 3 pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan Anak dan Perempuan. Dan Bagaimana cara atau modus operadni terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak dan perempuan.

Dengan melihat pemaparan sekilas atas penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat terletak pada bagian Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Suparmin (IMPLEMENTASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)), (Nama QISTIE, Vol. No. 2 (2012)) ISSN (Cetak) 1979-0678 ISSN (Online) 2621-718X.(Indrawati, 2015)

Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan perempuan, kini sebesar 27 persen dari seluruh kasus perdagangan orang. Kantor Perserikatan Bangsabangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (UN Office on Drugs and

Crime/UNODC) dalam laporan tahunannya menyebut perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan, yang angkanya sebesar 55 hingga 60 persen korban. Sementara total korban perdagangan perempuan dan anak mencapai 75 persen."Perdagangan manusia membutuhkan respon kuat dalam pendampingan dan perlindungan korban, penguatan sistem hukum kriminal, kebijakan migrasi yang kokoh dan aturan yang ketat dalam pasar tenaga kerja," kata Direktur UNODC, Yury Fedotov, dalam statemen di laporan tahunan itu,yang dirilis hari itu. Para pelaku perdangan manusia kadang bersekongkol dengan pihak sekolah untuk mulai merekrut pelajar-pelajar muda di sekolah kejuruan untuk menjadi tenaga kerja paksa di hotel Malaysia melalui peluang "magang" yang sebenarnya fiktif. Lebih lanjut pasal 21 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana "Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia." Dalam makalah ini, digunakan istilah Implementasi pencegahan tindak pidana

perdagangan orang, karena berpedoman dari Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun ada istilah lain yaitu trafiking.

Dengan melihat pemaparan sekilas atas penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat terletak pada bagian Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm.

5. Indrawati (TRAFFICKING KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK), (Nama Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm. 36–44) ISSN: 2356-4962.(Antik Bintari, 2009)


Dalam perspektif hukum (pidana), perdagangan orang atau trafficking korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang telah menjadi masalah internasional. Tindak pidana tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia dan merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak- anak. Kebijakan negara dengan menerapkan Undang Uundang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, membuktikan bahwa UU itu tidak membuat pelaku menjadi jera. Pada kenyataannya pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya orang yang tidak dikenal korban,

namun justru orang yang dikenal korban, bahkan orang tua korban sendiri juga menjadi pelaku. Adapun korban kejahatan tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong "latent victim". Mengingat dampak tindak pidana tersebut meninggalkan trauma yang berkepanjangan, terutama terhadap psikis korban, maka perlu adanya peningkatan upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu.

Dengan melihat pemaparan sekilas atas penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat terletak pada bagian Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Btm.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud degan Kerangka Pemikiran adalah, memuat pemikiran terhadap alur yang dipahami sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang diteliti secara logis dam sistemtis. Skema dari kerangka pemikiran dalam penlitian ini ialah seperti yang disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempergunakan, membina serta menggembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karna penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. (Soekanto, 1984).

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahan *(natural setting)* obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi

penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development).

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, metode penelitian normatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik kerena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Salah satu bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asasasas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik huku, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisa dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam

upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari dengan kesesuaian teori dan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skrispsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang ingin dicapai penulis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini seperti :

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengertian dari data sekunder adalah "sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen". Bahan ini merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti :

- Hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi tentang tindak perdagangan orang
- 2. Jurnal tentang tindak pidana perdagangan orang
- 3. Buku-buku tentang tindak pidana perdagangan orang

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen seperti Undang-Undang. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahanbahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:
 - a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.
 - Mempelajari peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhubungan dengan
 perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
 - c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Penelitian lapangan (fieeld research) dalam penelitian ini penulis langsung kelokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan para aparatur penegak hukum maupun para pemerhati di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

